



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 7 -DPRD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024-2044 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR
8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Lebak Nomor : 100.3.2/2876-Bup/Wak/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024-2044 dan Surat Bupati Lebak Nomor : B.100.3.2/150-Huk/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Bupati Lebak Nomor : 100.3.2/2876-Bup/Wak/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024-2044 dan Surat Bupati Lebak Nomor : B.100.3.2/150-Huk/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal 6 Juni 2024 dan Persetujuan Penetapan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024-2044 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Membahas secara formil dan materil terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024-2044 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus dimulai dari ditetapkannya keputusan pembentukan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak, berakhir sampai dengan ditetapkannya keputusan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Lebak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024-2044 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Juni 2024

WAKIL BUNDA DPRD KABUPATEN LEBAK,

UCUY MASYHURI SAJIM

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Gubernur Banten di Serang

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 177.1/KEP. -DPRD/2024

TANGGAL : 10 JUNI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024-2044 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN LEBAK
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024-2044

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MEDI JUANDA	KETUA	PARTAI NASDEM
2.	ASEP NUH BIN H. OMAN, SE	WAKIL KETUA	PPP
3.	H. ZAENAL FAOZI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
4.	H. UAT HARYANTO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
5.	H. AA SURYADI, SE	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
6.	H. MUSTOPA	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
7.	AGUS IDER ALAMSYAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	AGUS SUHENDRA, S.IP	ANGGOTA	PKB
9.	Drs. BASIRUN	ANGGOTA	PKB
10.	SUDINTA, S.Pd	ANGGOTA	PKS
11.	TAJUDIN. SM	ANGGOTA	PKS
12.	LILIS LISNAWATI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN LEBAK
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	IMAD HUMAEDI, S.Pd.I	KETUA	PPP
2.	Drs. H. M. LILI HASANUDIN	WAKIL KETUA	PARTAI GERINDRA
3.	H. OYOK ROKAYAH	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
4.	H. OJI MUHROJI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
5.	H. UCU SUHERMAN HARIS, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
6.	DIKI DIKRILAH, S.Pd	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
7.	H. HASAN GAOS	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	IJAH HODIJAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
9.	H. RUDI NAZARUDIN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10.	JUNED, A.Ma	ANGGOTA	PKB
11.	DIAN WAHYUDI, ST	ANGGOTA	PKS
12.	PERI PURNAMA, SH	ANGGOTA	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

UCUY M. SYHURI RAHM
LEBAK

